



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Diponegoro No. 52 Telp.(0768) 22578 Fax. (0768) 22578

TEMBILAHAN - 29212

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NOMOR : Kpts. 35 /DKP/1.1/1/ 2019**

**T E N T A N G**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan keputusan Bupati Nomor: 643/IX/HK-2017 tanggal 28 September 2017 Tentang Penetapan Struktur dan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dins Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. Kpts. 720/XII/HK-2016 tentang Pengukuhan Kembali Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Struktur dan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana lampiran 2 (dua) Keputusan ini:  
a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
b. Membantu PPID Utama Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

- c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Indragiri Hilir secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik serta dokumentasi;

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : Desember 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



**FAJAR HUSIN, SH, MH**  
**NIP. 19660321 199211 1 001**

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
 Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir  
 Nomor : Kpts. /DKP/XII/2019  
 Tanggal : Desember 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KETAHANAN  
 PANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN/ KEDINASAN	URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3
1.	<b>Pembina</b>  Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir	1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir
2.	<b>Ketua PPID Pembantu</b>  Seretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir	1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; 2. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) Bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 4. Menjamin Ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima. 5. Mengumpulkan, mengelola, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi bahan informasi publik; 6. Melaksanakan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; 7. Membuat SOP terkait bidang tugas PPID pembantu yang menjadi tanggungjawabnya.
3.	<b>Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pembantu</b>  Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	1. Memberikan layanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.



9.	<b>Back Office bidang pengolahan data dan klarifikasi informasi</b>  Staf DKP Zulhafrius	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempersiapkan data dan mengelola data informasi publik PPID Pembantu;</li><li>2. Mengklarifikasi informasi PPID pembantu.</li></ol>
----	---	--


**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



**FAJAR HUSIN, SH, MH**  
**NIP. 19660321 199211 1 001**

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas  
Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir  
Nomor : Kpts. /DKP/XII/2019  
Tanggal : Desember 2019

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
PEJABAT INFPRMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**FAJAR HUSIN, SH, MH**  
NIP. 19660321 199211 1 001